



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 259/SK/K01/KP/2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM
KECAMATAN MANDIRI ENERGI ALTERNATIF MINYAK JARAK RAKYAT**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara telah menetapkan misi ITB sebagai tersebut pada pasal 5, yaitu memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan utama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap perkembangan dan tantangan lokal maupun global;
 - b. bahwa di beberapa Kecamatan di Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Jawa Barat telah ada komunitas masyarakat yang menanam jarak pagar;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir (b), komunitas masyarakat belum mempunyai pengetahuan untuk memproses biji jarak hasil dari penanaman jarak pagar untuk diolah menjadi minyak sebagai alternatif pengganti minyak tanah;
 - d. bahwa untuk memberikan pengetahuan kepada komunitas masyarakat sebagaimana tersebut pada butir (c) diperlukan program pendidikan dan pelatihan;
 - e. bahwa implementasi dari butir (d) akan mampu membangkitkan inovasi komunitas masyarakat pada tingkat Kecamatan dalam pemenuhan kebutuhan sendiri atas minyak untuk keperluan rumah tangga;
 - f. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam butir (e), dalam perspektif pelaksanaan program pengembangan profesi dan komunitas yang dilaksanakan oleh Kantor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, maka mahasiswa dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program;
 - g. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (f) dipandang penting dibuat Tim Pengkajian dan Implementasi Program Kecamatan Mandiri Energi Alternatif Minyak Jarak Rakyat;
 - h. bahwa sehubungan dengan butir a s.d. e di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK//K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengkajian dan Implementasi Program Kecamatan Mandiri Energi Alternatif Minyak Jarak Rakyat dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua Tim : Dr.Ir.Widyo Nugroho SULASDI
Sekretaris : Dr.Ing.Ir. Aryo P.Wibowo, M.Eng
Anggota : 1. Dr. Nanang T.Puspito
2. Dr. Ciptati MS, M.Sc
3. Drs. Jaji Satira, M.Si
4. Drs. Sumiyardi

KEDUA : Tugas Tim adalah :

- (1) Memperkuat kegiatan kemahasiswaan yang hasilnya memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
- (2) Melakukan pengkajian tentang kesiapan kabupaten-kabupaten di Propinsi Jawa Barat untuk mengimplementasikan kemampuan melaksanakan Program Kecamatan Mandiri Energi Minyak Jarak Rakyat dengan melibatkan mahasiswa.
- (3) Mengimplementasikan Program Kecamatan Mandiri Energi Alternatif Minyak Jarak Rakyat.
- (4) Mengembangkan tugas seperti pada butir (3) untuk ditingkatkan pada skala kabupaten di Propinsi Jawa Barat sehingga mahasiswa memiliki pengalaman bermakna pada pemecahan masalah di masyarakat.

KETIGA : Pelaksanaan tugas yang disebutkan dalam Butir KEDUA di atas adalah dikaitkan dengan Program Pengembangan Keprofesian dan Komunitas bagi kemahasiswaan ITB untuk melaksanakan misi ITB dan dalam menjalankan tugasnya, Tim dapat bekerjasama dengan institusi lain.

KEEMPAT : Pendanaan dibebankan pada anggaran ITB dan bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 September 2007

Rektor,



Djoko Santoso

Prof. Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur dan Kepala Biro;
9. Masing-masing yang bersangkutan.